

**KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025-2029**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (RAD Pelayanan Kepemudaan) Tahun 2025-2029 ini merupakan manifestasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan peran dan potensi generasi muda sebagai agen utama pembangunan. Dokumen ini adalah landasan hukum operasional yang sangat krusial, berfungsi untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan secara teknis mandat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

Kehadiran Peraturan Bupati ini ditujukan untuk menjamin adanya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang efektif di antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil) dalam melaksanakan program-program kepemudaan. Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur dan terukur selama lima tahun ke depan, diharapkan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilaksanakan secara holistik, terpadu, dan berkelanjutan. Perbup ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan sumber daya Pemuda Kabupaten Sukoharjo yang maju, berkualitas, inovatif, dan berdaya saing global yang berlandaskan nilai-nilai karakter bangsa.

Sukoharjo, 17 Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 2

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN

 A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait 4

 B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis 5

BAB III MATERI MUATAN

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan 10

 B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kepemudaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukoharjo, didasari oleh keyakinan bahwa pemuda adalah aset strategis bangsa dan penentu masa depan daerah. Berdasarkan data, kelompok usia pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian signifikan dari struktur demografi, yang menunjukkan tingginya potensi sekaligus tantangan yang harus dihadapi.

Secara Yuridis dan Administratif, penetapan Peraturan Bupati ini adalah kewajiban yang bersifat imperatif, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan. Peraturan Daerah tersebut secara tegas menggariskan perlunya instrumen perencanaan aksi yang terperinci untuk memastikan implementasi pelayanan kepemudaan berjalan sesuai target. Perbup ini juga selaras dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.

Secara Sosiologis dan Strategis, data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sukoharjo menjadi indikator utama perlunya RAD ini. Dengan capaian IPP tahun 2024 sebesar 60,83, Kabupaten Sukoharjo masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, terutama pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang cenderung paling rendah. Selain itu, isu-isu spesifik seperti tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan tertentu, permasalahan kesehatan reproduksi remaja, dan potensi putus sekolah, menuntut adanya intervensi kebijakan yang terencana dan terarah.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah ini menjadi landasan operasional untuk menjawab tantangan tersebut, mengoptimalkan lima pilar pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan), serta memastikan bahwa semua program yang didanai melalui APBD benar-benar fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran aktif pemuda dalam seluruh sendi pembangunan daerah, demi terwujudnya visi Kabupaten Sukoharjo yang lebih maju dan sejahtera.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terakomodasinya regulasi daerah yang menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, khususnya pada pasal 24 ayat (4) tentang penetapan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.
2. Belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi pembangunan kepemudaan melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
4. Menyediakan perangkat monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kepemudaan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 328);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan yuridis dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Beberapa evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna menyelenggarakan otonomi daerah. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Bupati Sukoharjo untuk menetapkan Peraturan Bupati sebagai instrumen kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan kepemudaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, termasuk pemberian penghargaan dan bantuan biaya pendidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (2), menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi. Amanat ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi teknis di tingkat daerah guna melaksanakan pemberian penghargaan tersebut secara sistematis, adil, dan berkelanjutan.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, khususnya Pasal 24 ayat (4), mengatur bahwa Pemerintah Daerah agar Menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan. Oleh karena itu, Raperbup ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah tersebut.
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Perpres ini

menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan **bukan tugas satu instansi**, melainkan tugas **lintas sektor** yang wajib dikoordinasikan. Perpres ini juga mendorong penggunaan **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** sebagai tolok ukur kinerja. Perbup ini mengadopsi prinsip **lintas sektor** (sebagaimana terlihat pada bab Ruang Lingkup Materi) dan secara eksplisit menjadikan **peningkatan IPP** sebagai Sasaran Utama, menunjukkan kepatuhan terhadap Perpres 43 tahun 2022.

Dengan merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, Rancangan Peraturan Bupati ini memiliki dasar hukum yang kuat serta relevansi substansial dalam rangka mendukung pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis

1) Landasan Filosofis

Pemuda dipandang sebagai aset pembangunan (sumber daya vital) yang perlu dikembangkan agar menjadi generasi yang maju, berkualitas, berdaya saing, cerdas, sehat, produktif, dan berkarakter.

2) Landasan Sosiologis

Pembangunan kepemudaan didasarkan pada kondisi demografi lokal, di mana pemuda yang berjumlah lebih dari 22% dari populasi merupakan kelompok yang potensial dan memerlukan kebijakan terpadu untuk mengoptimalkan perannya.

3) Landasan Yuridis

Landasan hukum yang kuat bersumber dari Perda Kabupaten Sukoharjo No 13 Tahun 2024 pada pasal 24 ayat (4), yang mewajibkan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Peraturan Bupati

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran pengguna Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dari dua sisi: sasaran pelaksana/pengatur (pihak yang wajib melaksanakan Perbup) dan sasaran penerima manfaat/pelayanan (pihak yang ditargetkan dalam aksi).

a. Sasaran Pelaksana dan Pengatur (Pengguna Peraturan)

Pihak-pihak yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan dan penggunaan Peraturan Bupati ini adalah **Perangkat Daerah (PD) terkait** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dan kerangka kerja untuk:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan.
- 2) Dasar penyusunan program, kegiatan, dan pengalokasian anggaran lintas sektor yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan.
- 3) Acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan jenis pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda) secara terpadu.

b. Sasaran Penerima Manfaat/Pelayanan (Target Aksi)

Pihak yang menjadi sasaran akhir dari semua program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemuda di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan akhir dari RAD ini adalah:

- 1) Mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sukoharjo. Secara spesifik, sasaran pelayanan mencakup pemuda dalam berbagai aspek, yaitu:
 - 1) Pemuda yang mendapatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang optimal.

- 2) Pemuda yang mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang memadai.
- 3) Pemuda yang mendapatkan peluang kerja dan kewirausahaan.
- 4) Pemuda yang memiliki partisipasi, kapasitas, dan kepemimpinan yang tinggi.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Raperbup ini mencakup seluruh aspek teknis yang berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029, antara lain:

- a. Ketentuan umum, yang memuat definisi, asas, dan prinsip dasar pelaksanaan penghargaan.
- b. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan mencakup tentang sistematika penulisan.
- c. Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan tentang pembentukan tim.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.
- e. Pendanaan, yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Optimalisasi layanan pendidikan bagi pemuda melalui peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan, serta penguatan literasi dan keterampilan.
- b. Peningkatan pemenuhan layanan kesehatan dan kesejahteraan pemuda melalui penyediaan layanan kesehatan terjangkau, edukasi kesehatan mental dan reproduksi, serta upaya preventif terhadap perilaku berisiko.
- c. Penciptaan peluang dan kesempatan kerja yang inklusif bagi pemuda, melalui program kewirausahaan, peningkatan keterampilan kerja, dan penyediaan akses terhadap sumber permodalan.
- d. Peningkatan partisipasi, kapasitas, dan kepemimpinan pemuda, melalui fasilitasi organisasi kepemudaan dan peningkatan keterlibatan dalam proses pembangunan.
- e. Pengarusutamaan gender dan penguatan nilai-nilai kesetaraan sosial dalam kepemudaan, dengan memastikan pemuda perempuan memperoleh akses

yang setara dan terbebas dari diskriminasi, kekerasan, dan perkawinan usia anak

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
- f. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- g. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
- h. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- i. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi Program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
- j. Indeks Pembangunan Pemuda yang selanjutnya disebut IPP indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kepemudaan, yang disusun berdasarkan capaian pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup, kapasitas, dan peran pemuda dalam pembangunan nasional maupun daerah.

2. Muatan Materi yang diatur :

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. RAD Pelayanan Kepemudaan;
- b. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara fundamental, Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang esensial dan mendesak sebagai instrumen formal untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden, khususnya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Dokumen ini berhasil merumuskan sasaran yang terukur, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sukoharjo dari 60,83 menjadi 70 pada tahun 2029, menunjukkan adanya ambisi yang kuat dalam memajukan pemuda daerah.

Arah pengaturan yang ditetapkan sudah komprehensif, mencakup lima domain kritis yang mempengaruhi kualitas pemuda, meliputi: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender. Keberadaan Perbup ini berfungsi sebagai peta jalan dan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang mutlak diperlukan, memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terkait tidak berjalan secara parsial, melainkan terpadu dan fokus pada sasaran akhir, yaitu pemuda itu sendiri.

B. Saran


Mengingat urgensi dan kompleksitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini yang melibatkan banyak sektor, terdapat beberapa saran untuk memperkuat implementasi Peraturan Bupati:

1. Penguatan Komitmen Lintas Sektor: Meskipun Perbup sudah mengatur koordinasi, perlu adanya penekanan dan penegasan komitmen politik yang berkelanjutan dari pimpinan tertinggi di setiap Perangkat Daerah untuk memastikan pengalokasian anggaran yang memadai dan pelibatan sumber daya yang optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam matriks RAD.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana: Agar pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan) dapat berjalan efektif, disarankan untuk mengadakan pelatihan atau *workshop* secara berkala bagi staf pelaksana di Perangkat Daerah yang terlibat, guna menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman teknis, dan

menguasai metodologi yang tepat dalam penyelenggaraan program kepemudaan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

3. Optimalisasi Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi: Perlu dipastikan bahwa mekanisme pelaporan yang ditetapkan—yaitu pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati paling lambat bulan Maret tahun berikutnya—dijalankan secara transparan dan berbasis data (evidence-based). Selain itu, melibatkan organisasi kepemudaan dan perwakilan pemuda dalam proses evaluasi dapat memberikan masukan yang konstruktif dan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi sasaran penerima manfaat.
4. Fokus pada Inovasi dan Adaptasi: Dalam implementasi, Perangkat Daerah harus didorong untuk tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga menciptakan inovasi dan adaptasi terhadap dinamika perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi, sehingga program yang diselenggarakan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemuda Sukoharjo di masa depan.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo


Setyo A Nugroho, S. Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196904171990091004

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.